

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Februari 2021

Nomor : 893.5/1701/BPSDM

Sifat : Segera

Lampiran:

Hal : Diklat Penguatan

Tugas-Tugas Sekretaris

Perangkat Daerah.

Yth. 1. Gubernur

u.p. Sekretaris Daera Provinsi

2. Bupati/Walikota

u.p. Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota

di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sekretaris perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diselenggarakan "Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah".


Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d. 9 April 2021, bertempatdi Hotel JS Luwansa, Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav C-22, Karet Kuningan-Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - a. Registrasi (*check-in*) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 14.00 s.d. selesai dan *check-out* hari Jumat tanggal 9 April 2021 paling lambat pukul 12.00WIB;
 - b. Selama mengikuti kegiatan, seluruh peserta mengenakan pakaian batik/tenun berlengan panjang dan celana bewarna gelap;
 - c. Membawa surat perintah tugas dari pimpinan instansi/unitkerja;
 - d. Selama kegiatan, seluruh peserta wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi *Covid-19* yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan;
 - e. Menunjukkan surat keterangan uji *rapid anti gen* atau *swab/PCR test* dengan hasil negatif yang masih berlaku.
- 2. Peserta Diklat adalah Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Materi Diklat terdiri dari:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. Overview Karakter Kebangsaan Indonesia;
 - d. Overview Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. *Overview* Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masa Pandemi *Covid-19* (*e-Government*).
- 4. Narasumber terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

- 5. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagaiberikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp.2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan BPSDM Kemendagri melalui nomor Virtual Account (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel selama 5 hari sebesar Rp.4.250.000,- (*Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang peserta, langsung dibayarkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
 - c. Biaya Transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Prov/Kab/Kota/instansi pengirim.
- Dimohon bantuan Saudara kiranya dapat mengusulkan daftar nama calon peserta sebagaimana ketentuan pada angka 3, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan dan mendaftar secara online melalui aplikasi SIMPEKA dapat (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat http://simpeka.bpsdm.kemendagri.go.id;
- 7. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
- 8. Informasi lebih lanjut menghubungi BPSDM Kemendagri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, contact person Sdr.Andika Dwi Eranggani 08114128848/Sdr.Rina Wahyuni 081283967310 atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan,atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

- 1. Menteri DalamNegeri;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian DalamNegeri;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian DalamNegeri;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- 7. Kepala BPSDM Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau sebutanlainnya.